



Laporan Evaluasi Kerjasama

RSUD. KOJA

Akper Husada Karya Jaya

21

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Laporan kerjasama AKPER HKJ dalam meningkatkan mutu dan kualitas atas jalinan kerjasama ini dapat terselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Pedoman kerjasama ini disusun dengan merujuk kepada ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi serta mengacu pada Visi Misi AKPER HKJ sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari pedoman kerjasama ini. Sehingga segala bentuk kerjasama yang dibangun AKPER HKJ senantiasa diarahkan pada pencapaian Visi Misi AKPER HKJ dan berorientasi ke masa depan.

Agar pelaksanaan kerjasama di AKPER HKJ sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh AKPER HKJ mulai dari tingkat program studi mengacu pada pedoman ini. Sehingga kerjasama yang dilakukan sesuai dan dapat memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkan pedoman kerjasama dengan standar-standar dengan ketentuan monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkelanjutan.

Laporan kerjasama ini ditetapkan sebagai dasar bagi pimpinan unit kerja dalam melaksanakan kerjasama dan kegiatan monitoring dan evaluasi kerjasama. Disamping itu, pedoman ini juga ditetapkan dalam rangka melaksanakan Penjaminan Mutu Akper HKJ yang merupakan tanggung jawab dari seluruh sivitas akademika AKPER HKJ .

Jakarta, April 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II METODE PELAKSANAAN	3
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	5
BAB IV PENUTUP	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi Akper HKJ menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul Guna mewujudkan peningkatan layanan yang berkualitas terhadap mahasiswa dan masyarakat, maka AKPER HKJ berusaha maksimal untuk dapat memperoleh dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri, baik itu lembaga atau instansi pemerintah maupun lembaga atau instansi swasta.

Pada prinsipnya kerjasama merupakan kesepakatan bersama yang dibangun antara dua pihak atau lebih dalam rangka mencapai tujuan bersama. AKPER HKJ sebagai sebuah lembaga pendidikan memiliki peran besar dalam mendukung peningkatan pembangunan bangsa dan pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, guna menjamin pelaksanaan kerjasama yang dilakukan AKPER HKJ agar berlangsung dengan baik, maka disusunlah pedoman kerjasama AKPER HKJ yang di dalamnya juga memuat tentang ruang lingkup kerjasama, prosedur dan monitoring serta evaluasi kerjasama yang dilakukan.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Evaluasi memberikan informasi mengenai benar atau tidaknya strategi yang dipakai, ketepatan cara operasi yang dipilih, pemilihan cara pembelajaran yang lebih baik, dan pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan rutin sedang berjalan dan internal, serta pengawasan dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran/hasil dan indikator yang dipergunakan untuk

mengukur kinerja program. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berkala, dapat bersifat internal dan eksternal atau partisipatif, sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama.

1.2. Landasan Hukum

- 1.2.1. Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- 1.2.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 1.2.3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
- 1.2.4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI No : 61/DIKTI/Kep/2000 tentang petunjuk pelaksanaan kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan PT/Lembaga lain di luar Negeri
- 1.2.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi
- 1.2.6. Statuta AKPER HKJ
- 1.2.7. Renstra AKPER HKJ
- 1.2.8. Kebijakan SPMI AKPER HKJ

1.3. Tujuan

Laporan ini disusun dengan tujuan :

- 1.3.1. Agar pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan AKPER HKJ senantiasa mengacu terhadap pembangunan sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan mutu dan kualitas tri dharma perguruan tinggi.
- 1.3.2. Agar pelaksanaan kerjasama yang dilakukan AKPER HKJ sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta memenuhi harapan dari berbagai pemangku kepentingan
- 1.3.3. Untuk menjamin pelaksanaan kerjasama yang di laksanakan AKPER HKJ mencapai mutu sesuai dengan standar yang berlaku

BAB II METODE PELAKSANAAN

2.1 Metode dan Waktu Survey

Survey dilaksanakan dengan cara pengisian kuesioner oleh instansi yang menjadi mitra bagi Akper Husada Karya Jaya. Survey dilaksanakan sedikitnya 2 tahun satu kali, dan tahun ajaran 2021/2023 dilaksanakan pada bulan September 2021

2.2 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan survey ini dilakukan dengan *collecting* data. Setelah lembar kuesioner terkumpul, maka dilakukan pengolahan data dengan bantuan program *excel*, kemudian data dianalisis dan laporan ditulis.

2.3 Analisis data

Data dianalisis dengan *statistic deskriptif*. Data yang diidentifikasi meliputi aspek-aspek seperti dijelaskan pada *form* kuesioner. Rumusan penilaian dalam analisis data adalah :

$$\text{Nilai Responden} = \frac{\text{Jumlah nilai yang didapat}}{\text{Jumlah item yang dinilai}}$$

Kemudian hasil presentase dimasukkan ke dalam standar kriteria objektif yakni:

Tabel 2.1. Penilaian Kuesioner Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya

Skala penilaian 1-5	
Nilai	Pengertian
5	Sangat memuaskan
4	Memuaskan
3	Cukup memuaskan
2	Tidak memuaskan
1	Sangat tidak memuaskan

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kepuasan Kerjasama Lahan Praktik

Pada tanggal 30 September 2021 telah dilakukan Evaluasi Kerjasama dari Akper Husada Karya Jaya dengan RSUD KOJA dengan perjanjian dalam MOU tersebut RSUD KOJA sebagai Tridarma Dosen dan Mahasiswa Akper Husada Karya Jaya, lahan wahana praktik klinik mahasiswa untuk mengaplikasikan teori dalam bentuk *knowledge*, *psikomotor/skill* dan *attitude* dalam keperawatan. Selain pendidikan RSUD Koja juga sebagai penelitian dan pengabdian masyarakat baik dari dosen maupun mahasiswa akper Husada Karya Jaya untuk meningkatkan kemampuan ilmu keperawatan sebagai penunjang penelitian. Adapun monitoring evaluasi perjanjian ini di adakan 1 tahun sekali tujuannya untk mengetahui apakah kerja sama selama ini dapat menguntungkan kedua belah pihak seperti berkembangnya ilmu keperawatan setelah dilakukan risert oleh dosen dan mahasiswa. Adapun monitoring evaluasi di hadiri oleh perwakilan Diklat RS, C.I, kepala ruangan, wadir 1/ kaprodi dan pembimbing mata ajar dengan pertanyaan yang di buat di kuesioner kerjasama yang terdapat beberapa pertanyaan. Adapun hasil dari kuesioner menggambarkan evaluasi dari kerjasama ini yaitu:

Tabel 3.1 Kepuasan Kerjasama RSUD Koja ke Akper HKJ

No	Komponen	Hasil
1.	Kejelasan penyampaian informasi oleh pihak Akper HKJ kepada lahan praktik	5,00
2.	Keterbukaan melakukan tanya jawab sebelum praktik	5,00
3.	Keterbukaan melakukan tanya jawab selama praktik	5,00
4.	Keterbukaan melakukan tanya jawab setelah praktik	5,00
5.	Kelengkapan buku pedoman yang disusun untuk mahasiswa	5,00
6.	Kesiapan mahasiswa dalam mengikuti praktik yang telah disesuaikan dalam buku pedoman	4,00

No	Komponen	Hasil
7.	Perhatian tim dosen memantau dan memperhatikan mahasiswa di lahan praktik	5,00
8.	Kemudahan dalam menyampaikan kritik dan saran kepada Akper HKJ	4,00
9.	Tindaklanjut Akper HKJ terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh lahan praktik	4,00
10.	Keinginan kembali melakukan kerjasama di waktu lain	4,00
Rata-rata		4,60

Responden adalah lahan praktik tempat mahasiswa praktik klinik. Nilai total yang diperoleh dengan rata-rata 4,60 dari skala 5. Hal ini menunjukkan bahwa lahan praktik merasa Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sudah “Memuaskan” dalam bekerjasama. Lahan praktik tidak merasa keberatan bila tetap bekerjasama dengan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya.

3.2. Rata-rata Kepuasan mahasiswa terhadap Lahan Praktik

Tabel 3.2. Penilaian Mahasiswa terhadap Lahan Praktik

No	Komponen	Total
1.	Lahan praktik sesuai dengan target pembelajaran yang ingin dicapai	5,00
2.	Lahan praktik memberikan pengalaman pembelajaran yang positif bagi mahasiswa	5,00
3.	Lahan praktik mengakomodir kebutuhan mahasiswa selama praktik	5,00
4.	Lahan praktik memberikan informasi jika dibutuhkan	4,50
5.	Lahan praktik membentuk budaya disiplin mahasiswa	5,00
6.	Lahan praktik membentuk sikap <i>caring</i> mahasiswa	4,90
7.	Lahan praktik membentuk integritas diri mahasiswa	4,90
8.	Lahan praktik membentuk mahasiswa untuk berpikir kritis	4,90
9.	Lahan praktik membentuk mahasiswa untuk berpikir kreatif	4,90
10.	Lahan praktik menjaga relasi yang baik antara Akper HKJ dengan lahan praktik demi kelancaran proses pembelajaran lapangan	4,90

No	Komponen	Total
Jumlah nilai untuk masing-masing komponen		4,90

Responden adalah mahasiswa yang berpraktik klinik. Nilai total yang diperoleh dengan rata-rata 4,90 dari skala 5. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa merasa untuk lahan praktik “Memuaskan” mahasiswa tidak keberatan dengan di lanjutkannya berpraktik di RS Koja.

BAB III
KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA

1. Profil Responden (Mitra)

Nama :

Email/HP :

Instansi/Lembaga :

Lamanya Kerjasama :

2. Kuesioner

2.1 Untuk Lahan Praktik

No	Komponen	Skala Penilaian					Total
		1	2	3	4	5	
1.	Kejelasan penyampaian informasi oleh pihak Akper HKJ kepada lahan praktik						
2.	Keterbukaan melakukan tanya jawab sebelum praktik						
3.	Keterbukaan melakukan tanya jawab selama praktik						
4.	Keterbukaan melakukan tanya jawab setelah praktik						
5.	Kelengkapan buku pedoman yang disusun untuk mahasiswa						
6.	Kesiapan mahasiswa dalam mengikuti praktik yang telah disesuaikan dalam buku pedoman						
7.	Perhatian tim dosen memantau dan memperhatikan mahasiswa di lahan praktik						
8.	Kemudahan dalam menyampaikan kritik dan saran kepada Akper HKJ						
9.	Tindaklanjut Akper HKJ terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh lahan praktik						
10.	Keinginan kembali melakukan kerjasama di waktu lain						
	Jumlah nilai untuk masing-masing komponen						

Saran (hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan)

.....

.....

.....

2.2 Kuesioner evaluasi kepuasan kerja sama Mitra

No	Komponen	Skala Penilaian					Total
		1	2	3	4	5	
1.	Kejelasan penyampaian informasi oleh pihak Akper HKJ kepada lahan praktik						
2.	Keterbukaan melakukan tanya jawab sebelum kerjasama						
3.	Keterbukaan melakukan tanya jawab selama kerjasama						
4.	Keterbukaan melakukan tanya jawab setelah kerjasama						
5.	Kesesuaian pelaksanaan kerjasama dengan isi perjanjian						
6.	Kemudahan dalam menyampaikan kritik dan saran kepada Akper HKJ						
7.	Tindaklanjut Akper HKJ terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh instansi anda						
8.	Keinginan kembali melakukan kerjasama di waktu lain						
	Jumlah nilai untuk masing-masing komponen						

Saran (hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan)

.....

.....

.....

2.3 Kuesioner untuk Mahasiswa

No	Komponen	Skala Penilaian					Total
		1	2	3	4	5	
1.	Lahan praktik sesuai dengan target pembelajaran yang ingin dicapai						
2.	Lahan praktik memberikan pengalaman pembelajaran yang positif bagi mahasiswa						
3.	Lahan praktik mengakomodir kebutuhan mahasiswa selama praktik						
4.	Lahan praktik memberikan informasi jika dibutuhkan						
5.	Lahan praktik membentuk budaya disiplin mahasiswa						
6.	Lahan praktik membentuk sikap <i>caring</i> mahasiswa						
7.	Lahan praktik membentuk integritas diri mahasiswa						
8.	Lahan praktik membentuk mahasiswa untuk						

No	Komponen	Skala Penilaian					Total
		1	2	3	4	5	
	berpikir kritis						
9.	Lahan praktik membentuk mahasiswa untuk berpikir kreatif						
10.	Lahan praktik menjaga relasi yang baik antara Akper HKJ dengan lahan praktik demi kelancaran proses pembelajaran lapangan						
	Jumlah nilai untuk masing-masing komponen						

Saran (hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan)

.....

.....

.....

BAB IV

KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

4.1 Kesimpulan

Dari kuesioner yang telah di isi oleh perwakilan Rs dan Mahasiswa di dapatkan hasil yang “
Memuaskan” untuk itu kerjasama dapat di lanjutkan ke tahun berikutnya

4.2 Rencana Tindak Lanjut

- 4.2.1. Kerjasama dengan seluruh lahan praktik diteruskan untuk tahun mendatang
- 4.2.2. Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sebaiknya meningkatkan jumlah kerjasama dengan instansi lainnya dalam bekerjasama di bidang yang lebih beragam untuk meningkatkan perkembangan institusi.
- 4.2.4. Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sebaiknya menindaklanjuti kritik dan saran dari instansi mitra.
- 4.2.5. Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sebaiknya menyempatkan waktu atau menyediakan wadah diskusi untuk menindaklanjuti kritik dan saran yang disampaikan oleh lahan praktik.
- 4.2.6. Diharapkan bagi dosen pembimbing yang bertugas dalam kontak langsung dengan lahan praktik untuk memperbaiki nilai yang cukup memuaskan menjadi memuaskan atau sangat memuaskan.

BAB IV

PENUTUP

Telah dilakukan Monitoring Evaluasi terhadap kerjasama antara akper husada karya jaya dengan lahan RS kedepan semoga dapat tercipta hubungan baik di antara kedua belah pihak dan dapat mengembangkan ilmu keperawatan yang terbaru sehingga ilmu keperawatan dapat berkembang dengan baik.



YAYASAN JAYA HUSADA JAKARTA
AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA
Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
Telp.(021) 6530.8469, Fax.: (021) 6530.8469
Email: akperhkj@yahoo.co.id - akper.hkj95@gmail.com -
<http://www.husadakaryajaya.ac.id>

Absensi Evaluasi Kerjasama

No	Nama	Paraf
1	Ns. Leo rulino M.Kep	
2	Ns. Dina Carolina S.Kep	
3	Ns. Reni amiati S.Kep	
4	Ns. Astuti S.Kep	
5	Ns. Dwi S.Kep	
6	Isrotul	

Jakarta 30 September 2021



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA
TENTANG
PENGELOLAAN PRAKTIK KLINIK, PENELITIAN DAN PENGKAJIAN
KEPERAWATAN

Nomor: 03/AKHKJ-PS/PPK/06/2021

Nomor: 2136/072.26

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (02-06-2021)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Egeria Dorina sitorus, S.Kep., M.Kes**
Direktur **Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya** yang berkedudukan di Jl. Sunter Permai Raya, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara 14350, bertindak untuk dan atas nama Akademi Keperawatan Husada Karya Jayaselanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Ida Bagus Nyoman Banjar, MKM**
Direktur **Rumah Sakit Umum Daerah Koja**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur RSUD Koja yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 272 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dr. Ida Bagus Nyoman Banjar, MKM sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Koja Provinsi DKI Jakarta, beralamat di **JI, Deli No.4 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja Kotamadya Jakarta Utara 14220**, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit tersebut selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- a. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah rumah sakit berbadan hukum, yang bergerak di bidang kesehatan, yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- b. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Keperawatan dengan ijin MENDIKNAS RI dan terakreditasi BAN-PT
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan pengalaman praktik kepada mahasiswa

Berdasarkan keterangan di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") tentang pelaksanaan pendidikan praktik klinik, penelitian dan pengakajian keperawatan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini secara tegas dijelaskan istilah-istilah di bawah ini memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya yang selanjutnya disebut Akademi Keperawatan HKJ adalah Institusi Pendidikan Tinggi Keperawatan menyelenggarakan Pendidikan Keperawatan.
2. Direktur Akademi Keperawatan HKJ adalah Direktur Akademi Keperawatan HKJ dan jajaran Manajemennya.
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum daerah Koja yang selanjutnya di singkat RSUD Koja Institusi milik pemerintah daerah DKI Jakarta yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
4. Direktur Rumah sakit adalah Direktur RSUD Koja beserta jajaran manajemennya.
5. Pembimbing Akademik adalah seseorang dari institusi pendidikan yang ditunjuk terlibat sebagai pembimbing mahasiswa selama melaksanakan praktik klinik di RSUD Koja.
6. Peserta Praktik adalah mahasiswa Akademi Keperawatan HKJ
7. Pembimbing klinik (*Clinical Instruktur*) adalah tenaga kesehatan yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** untuk membimbing mahasiswa praktik klinik/kerja lapangan di tempat kerjanya dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian ini adalah untuk meningkatkan mutu dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang terampil dan berdaya guna sesuai dengan etika dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah :
 - a. Meningkatkan hubungan baik antara RSUD Koja dengan institusi pendidikan, terutama dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
 - b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan melalui praktik klinik serta menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya.

Pasal 3

RUANG LINGKUP


Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. Penerimaan Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan kegiatan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengkajian Keperawatan di **PIHAK KEDUA** sesuai kebijakan dan fasilitas yang tersedia pada **PIHAK KEDUA**.
3. Tempat pelaksanaan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengkajian Keperawatan pada **PIHAK KEDUA** adalah pelayanan yang berhubungan dengan Program Studi mahasiswa.
4. Penyediaan Pembimbing dari **PIHAK KEDUA** yaitu 1 (satu) orang Instruktur klinik yang memberikan bimbingan pada hari kerja sesuai peraturan unit
5. Penilaian dalam praktik klinik meliputi disiplin, kerajinan, penampilan praktik/kemampuan profesional, dan presentasi laporan kegiatan/karya ilmiah
6. Kepemilikan hasil/laporan kegiatan Praktik Klinik dan karya ilmiah adalah menjadi milik bersama **PARA PIHAK**, dapat dipergunakan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak sebagai berikut:

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- a. Mendapatkan fasilitas praktik klinik, penelitian dan pengkajian keperawatan yang memadai sesuai dengan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK KEDUA**.
 - b. Menetapkan kurikulum sesuai dengan program pendidikan dan mengatur penjadwalan Peserta Didik yang akan melaksanakan praktik, magang, penelitian dan pengkajian keperawatan di RSUD Koja dalam setiap periode sesuai ketentuan **PARA PIHAK**
 - c. Memantau/memonitor praktik klinik, penelitian dan pengkajian keperawatan yang sedang berjalan.
 - d. Memperoleh nilai evaluasi hasil belajar praktik kerja lapangan.
 - e. Mendapat orientasi Mahasiswa sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebelum melaksanakan praktik klinik, penelitian dan pengkajian keperawatan.
 - f. Apabila Rumah Sakit sementara tidak dapat menerima mahasiswa maka **PIHAK KEDUA** akan menginformasikan kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - g. Mendapatkan **Surat Keterangan** bagi setiap mahasiswa yang telah selesai melaksanakan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengkajian Keperawatan sesuai jangka waktu yang telah disepakati **PARA PIHAK**
2. Atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Menentukan dan menetapkan jumlah mahasiswa yang diterima pada setiap periode praktik.
 - b. Mendapat penggantian fasilitas/sarana yang terbukti rusak akibat kelalaian mahasiswa pada saat praktik klinik/kerja lapangan di rumah sakit.
 - c. Menjatuhkan sanksi pada peserta didik atas pelanggaran tata tertib, peraturan, kelalaian praktik berupa:
 - 1) Teguran/peringatan
 - 2) Mengganti kerugian
 - 3) Dikembalikan ke institusi pendidik yang bersangkutan
 - d. **PIHAK KEDUA** berhak menolak Mahasiswa yang dianggap tidak layak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 point (c) Pasal ini untuk tidak mengikuti praktik kerja lapangan

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- e. Tidak bertanggungjawab atas akibat yang disebabkan oleh karena malpraktik yang dilakukan Mahasiswa dalam melaksanakan praktik klinik, penelitian dan pengkajian keperawatan.
3. Atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Menyampaikan surat pemberitahuan yang disertai dengan kerangka acuan sebelum dilaksanakan praktik, penelitian dan pengkajian keperawatan.
 - b. Mengirimkan mahasiswanya ke Rumah Sakit untuk mengikuti praktik klinik, penelitian dan pengkajian keperawatan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
 - c. Memenuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di RSUD Koja.
 - d. Membantu kelengkapan alat dan sarana yang dianggap perlu dalam menunjang kelancaran praktik klinik, penelitian dan pengkajian keperawatan di RSUD Koja.
 - e. Mengganti kerugian atas kerusakan sarana dan prasarana akibat kelalaian yang dilakukan oleh mahasiswa saat praktik klinik, penelitian dan pengkajian keperawatan.
 - f. Bertanggung Jawab jika terjadi kecelakaan kerja pada mahasiswa akibat kelalaian mahasiswa
 - g. Membayar tagihan pemeriksaan laboratorium mahasiswa yang terpajan jarum suntik atau alat kesehatan yang terinfeksi.
 - h. Bertanggung jawab jika terjadi tuntutan pasien akibat kelalaian mahasiswa.
 - i. Berkewajiban mengikuti Protokol Kesehatan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA** sebagaimana terlampir dalam perjanjian ini.
 - j. Membawa APD (Alat Pelindung Diri).
 - k. Bila ada kejadian luar biasa, pemberian vaksin peserta (mahasiswa) ditanggung oleh institusi pendidikan atau **PIHAK PERTAMA**.
4. Atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengkajian keperawatan sesuai dengan kemampuan Rumah sakit.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. Mengatur dan mengkoordinasi pelaksanaan praktik klinik, penelitian dan pengkajian keperawatan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
- c. Memfasilitasi kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengkajian keperawatan sesuai dengan kurikulum pendidikan.
- d. Menyediakan pembimbing lahan praktik (instruktur klinik)
- e. Bersama-sama **PIHAK KEDUA** memonitor kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengkajian keperawatan
- f. Memberikan **Surat Keterangan** bagi mahasiswa yang telah selesai melaksanakan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengkajian Keperawatan sesuai target yang ditentukan

Pasal 5

PEMBIMBING KLINIK / INSTRUKTUR KLINIK

1. Kriteria pembimbing klinik/instruktur klinik minimal setingkat dengan strata pendidikan Peserta Didik.
2. Tugas Pembimbing Klinik:
 - a. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa untuk mencapai tujuan praktik klinik, penelitian dan pengkajian keperawatan dengan tidak mengabaikan kepentingan pasien.
 - b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan praktik klinik, penelitian dan pengkajian keperawatan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di rumah sakit.
 - c. Menciptakan suasana praktik klinik, penelitian dan pengkajian keperawatan yang kondusif dan menjadi contoh mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku agar mahasiswa mendapat gambaran tentang profesi yang akan dijalaninya.
 - d. Memberikan penilaian kepada mahasiswa bimbingannya sebagai bagian dari nilai Mata Kuliah mahasiswa dan disampaikan pada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

PELAKSANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** mengajukan program praktik, penelitian dan pengkajian keperawatan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis selambat – lambatnya 2 minggu sebelum praktik.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Teknik operasional pelaksanaan praktik diatur oleh bidang pendidikan dan pelatihan bersama – sama dengan bidang/bagian/instalasi terkait dan tetap mengacu pada capaian pembelajaran klinik
3. Jumlah maksimum mahasiswa yang melakukan praktik klinik disesuaikan dengan aturan yang telah ditentukan
4. Pada hari pelaksanaan mahasiswa Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya melaksanakan praktik di RSUD Koja
5. Tenaga pembimbing memberikan bimbingan dan penilaian pelaksanaan praktik untuk mahasiswa Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya dan hasil penilaian di komunikasikan dengan pembimbing akademik
6. Pembimbing melakukan supervisi sesuai kebutuhan untuk evaluasi praktik klinik dan mengambil hasil penilaian
7. Apabila ada permasalahan selama pelaksanaan praktik, maka pembimbing klinik membicarakannya dengan pembimbing akademik untuk membahas dan menyelesaikan masalah tersebut.

Pasal 7

TATA TERTIB

1. Tata tertib pelaksanaan Praktik Klinik:
 - a. **PIHAK PERTAMA** melakukan pendaftaran ulang (registrasi) mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengkajian Keperawatan serta menyelesaikan persyaratan administrasi;
 - b. Mahasiswa:
 - Hari pertama dalam mengikuti Praktik Klinik, mahasiswa mengikuti pengarahan dalam orientasi umum RS oleh **PIHAK KEDUA** yang dalam hal ini dilakukan oleh Bagian Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian RSUD Koja
 - Wajib berada di tempat pelaksanaan Praktik Klinik 15 (lima belas) menit sebelum kegiatan dimulai, kehadiran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan mengisi daftar hadir yang dibuat oleh **PARA PIHAK**;
 - Selama di lingkungan **PIHAK KEDUA** mahasiswa harus disiplin, mematuhi dan menaati seluruh ketentuan/peraturan maupun tata tertib kerja dan etika yang berlaku di **PIHAK KEDUA** serta berperilaku sopan santun;

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- Berpakaian rapih dan menggunakan name tag/kartu identitas diri yang sudah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**. Pakaian disesuaikan dengan lingkungan **PIHAK KEDUA** dan ketentuan **PIHAK PERTAMA**;
 - Selama jadwal praktik klinik, Mahasiswa tetap berada di lingkungan tempat pelaksanaan praktik, jika ada keperluan meninggalkan tempat pelaksanaan Praktik Klinik melaksanakan izin dengan Pembimbing Praktik.
 - Wajib mengikuti semua program Praktik Klinik yang telah dijadwalkan;
 - Mahasiswa yang tidak mengikuti Praktik Klinik karena sakit atau berhalangan harus melaporkan ketidakhadirannya kepada Pembimbing Praktik dan/atau Ketua Tim dengan menyerahkan surat keterangan sakit dari dokter dan surat izin tidak masuk dari Institusi Pendidikan
2. **PIHAK KEDUA** berhak mengembalikan mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA**, apabila yang bersangkutan dalam melaksanakan Praktik Klinik tidak mematuhi dan menaati ketentuan/peraturan maupun tata tertib kerja dan etika yang berlaku di **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang tertulis dalam ayat 1 di atas, dan yang tidak melakukan perbaikan setelah diberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

1. Pembayaran biaya kegiatan praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dibayar sebelum praktik kerja lapangan dilaksanakan, besarnya sesuai dengan tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA** yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Koja Nomor 1385 Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019:

No	Kegiatan	Tarif
1.	Praktik Kerja Lapangan/ Magang	
	a. Program Studi D3	Rp. 25.000/ hari/ mahasiswa
	b. Program Studi S1	Rp. 30.000/ hari/ mahasiswa
	c. Program Studi S2	Rp. 35.000/ hari/ mahasiswa
2.	Penelitian/ Pengambilan Data	
	a. Program Studi D3	Rp. 300.000/ judul/ bulan
	b. Program Studi S1	Rp. 450.000/ judul/ bulan
	c. Program Studi S2 (Tesis)	Rp. 1.750.000/ judul/ bulan

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

3.	Kaji Etik Penelitian/ Proposal Penelitian a. Program Studi S1 b. Program Studi S2	Rp. 500.000 Rp. 1.000.000
4.	Peserta Magang Profesi a. S2 Keperawatan b. S1 Keperawatan	Rp. 60.000/hari/orang Rp. 45.000/hari/orang

2. Apabila ada perubahan tarif sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini maka **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** akan menyesuaikan serta mengikuti tarif tersebut.
3. Pembayaran atas perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer ke rekening **PIHAK KEDUA**:

Bank : DKI Cabang Pembantu RSUD Koja
No Rekening : 200.02.01856.2
Atas Nama : Rumah Sakit Umum Daerah Koja

Bukti pembayaran akan diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui Koordinator Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 9

PEMBERITAHUAN

Setiap surat menyurat, atau pemberitahuan atau korespondensi atau komunikasi yang berhubungan dengan Perjanjian ini wajib diberikan secara tertulis oleh masing-masing pihak dengan menggunakan pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi kurir atau kurir intern atau fax dari masing-masing pihak kepada pejabat dan alamat yang tersebut dibawah ini:

Pihak Pertama:


AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

Jl. Sunter Permai Raya, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara 14350

Telp : (021) 22656344, (021) 26608276

Fax : (021) 65308469

Email : akper.hkj95@gmail.com

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pihak Kedua:

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA

Jl. Deli No.4 RT : 11 RW: 7 Koja Jakarta Utara

Telp : (021) 43938478 (Ext 282)

Fax : (021) 4352401

Email : rskoja@yahoo.com

Pasal 10

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal **02 Juni 2021** sampai **02 Juni 2023** dan akan dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila salah satu pihak ingin meninjau, merevisi, memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini maka salah satu pihak berkewajiban untuk menyatakan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
- (3) Perjanjian Kerjasama yang berakhir karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** sepakat tidak perlu melalui Keputusan Pengadilan.

Pasal 11

KERAHASIAAN INFORMASI

PARA PIHAK dilarang tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan perjanjian ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya perjanjian ini, kepada pihak ketiga lainnya baik yang berupa badan hukum, perorangan, kecuali:

- a. Kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian ini;
- b. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut;
- c. Diperintahkan oleh Badan Peradilan atau Instansi Pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 12

JAMINAN

1. **PARA PIHAK** menjamin bahwa selama perjanjian ini berlaku **PARA PIHAK** akan tetap terikat secara penuh untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai perjanjian ini, meskipun telah terjadi penggantian pimpinan atau struktur organisasi.
2. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa pelaksanaan Praktik Klinik dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
3. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua risiko/tuntutan hukum serta membebaskan **PIHAK KEDUA** baik Direksi, maupun seluruh karyawannya dari segala tanggung jawab apabila terjadi tuntutan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan **PIHAK PERTAMA** dan/atau mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang timbul akibat dari Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
2. Hasil Musyawarah untuk mufakat yang timbul dari akibat pelaksanaan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian dan mengikat **PARA PIHAK** serta tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
3. Bila ternyata dalam 14 (empat belas) hari kerja, penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat, sebagaimana yang dimaksud pada ayat satu (1) pasal ini tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

PASAL 14

KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam perjanjian ini adalah: Perang, Pemberontakan, Pemogokan, Huru-Hara, Kerusakan, Kebakaran, Bencana Alam dan hal lain yang terjadi diluar kemampuan dan kehendak manusia, hal mana terjadinya peristiwa tersebut menyebabkan salah satu pihak tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya keadaan memaksa tersebut, maka pihak terkena wajib melaporkan kepada pihak lain melalui komunikasi yang paling cepat dan segera melaporkan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut dengan menjelaskan sebab akibatnya serta mengadakan perundingan dengan pihak lainnya tersebut untuk mengupayakan cara mengatasinya secara bersama-sama.

Pasal 15

PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai sama dan mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal yang belum ditetapkan dan diatur dalam kerjasama ini akan disempurnakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
- (3) Bila terdapat kekeliruan dikemudian hari, dapat dilakukan perbaikan seperlunya.

PIHAK KEDUA

**DIREKTUR RSUD KOJA
PROVINSI DKI JAKARTA**



dr. Ida Bagus Nyoman Banjar, MKM

NIP. 196301101989011001

PIHAK PERTAMA

**DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN
HUSADA KARYA JAYA**



Egeria Dorina sitorus, S.Kep., M.Kes

NIDN. 0302026002

sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut dengan menjelaskan sebab akibatnya serta mengadakan perundingan dengan pihak lainnya tersebut untuk mengupayakan cara mengatasinya secara bersama-sama.

Pasal 15
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai sama dan mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal yang belum ditetapkan dan diatur dalam kerjasama ini akan disempurnakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
- (3) Bila terdapat kekeliruan dikemudian hari, dapat dilakukan perbaikan seperlunya.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RSUD KOJA
PROVINSI DKI JAKARTA



dr. Ida Bagus Nyoman Banjar, MKM
NIP. 196301101989011001

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN
HUSADA KARYA JAYA



Egeria Dorina sitorus, S.Kep., M.Kes
NIDN. 0302026002

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>f</i>	<i>Ida</i>

sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut dengan menjelaskan sebab akibatnya serta mengadakan perundingan dengan pihak lainnya tersebut untuk mengupayakan cara mengatasinya secara bersama-sama.

Pasal 15

PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai sama dan mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal yang belum ditetapkan dan diatur dalam kerjasama ini akan disempurnakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
- (3) Bila terdapat kekeliruan dikemudian hari, dapat dilakukan perbaikan seperlunya.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RSUD KOJA
PROVINSI DKI JAKARTA



dr. Ida Bagus Nyoman Banjar, MKM
NIP. 196301101989011001

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN
HUSADA KARYA JAYA



Egeria Dorina sitorus, S.Kep., M.Kes
NIDN. 0302026002

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut dengan menjelaskan sebab akibatnya serta mengadakan perundingan dengan pihak lainnya tersebut untuk mengupayakan cara mengatasinya secara bersama-sama.

Pasal 15
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai sama dan mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal yang belum ditetapkan dan diatur dalam kerjasama ini akan disempurnakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
- (3) Bila terdapat kekeliruan dikemudian hari, dapat dilakukan perbaikan seperlunya.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RSUD KOJA
PROVINSI DKI JAKARTA



dr. Ida Bagus Nyoman Banjar, MKM

NIP. 196301101989011001

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN
HUSADA KARYA JAYA



Egeria Dorina sitorus, S.Kep., M.Kes

NIDN. 0302026002



YAYASAN JAYA HUSADA JAKARTA
AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

Terakreditasi B Lam PT Kes Nomor : 0804/Lam-PTKes/Akr/Dip/XII/2017

Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350

Telp. (021) 2660.8276, 6530.8469. Fax.: (021) 6530.8469

Email: akperhkj@husadakaryajaya.ac.id - akper.hkj95@gmail.com - http://www.husadakaryajaya.ac.id

Jakarta, 3 Mei 2021

No : 032/AKHKJ/P1.PK /05/2021
Hal : Permohonan Lahan Praktik Keperawatan.

Kepada Yth;
Direktur RSUD Koja
Jl. Deli No. 4, Koja
Jakarta Utara

Dengan hormat,

Dalam rangka pencapaian kompetensi yang sesuai dengan Kurikulum Diploma III Keperawatan, maka perlu adanya pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk mempraktikkan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan di kelas maupun dilaboratorium kedalam tatanan nyata dalam bentuk kegiatan praktik klinik keperawatan di rumah sakit, yang pada akhirnya diharapkan terbentuk pribadi yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan profesi maupun masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Akper HKJ mohon dapat menggunakan lahan praktik di RSUD Koja untuk melaksanakan Praktik:

1. **Ilmu Kep Dasar (IKD) : Tanggal, 2 s.d. 26 Juni 2021**
Ruang Perawatan RSUD Koja, dengan peserta Mahasiswa Tkt. II Sebanyak 21 Orang
2. **Keperawatan Medikal Bedah (KMB 1) : tanggal 28 Juni s.d. 17 Juli 2021 di :**
Ruang Perawatan RSUD KOJA, dengan peserta Mahasiswa/i Tkt. II Sebanyak 21 orang
3. **Keperawatan Maternitas : tanggal 19 s.d. 31 Juli 2021**
 - a. Ruang Perawatan Kebidanan dan Kandungan (RPKK)
 - b. Ruang VK/Bersalindengan peserta Mahasiswa/i Tkt. II Sebanyak 21 orang
4. **Keperawatan Anak : Tanggal 2 s.d. 14 Agustus 2021 di**
 - a. Ruang PICU
 - b. Ruang NICU
 - c. Ruang PERINA
 - d. Ruang Perawatan Anakdengan peserta Mahasiswa/i Tkt. II Sebanyak 21 orang

Demikianlah surat permohonan lahan praktek ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

Direktur
AKPER Husada Karya Jaya



Egeria Dorina Sitorus, S.Kep., M.Kes.
NIDN.0302026002

Tembusan Yth:
1. Kabid Diklat RSUD Koja